

## ABSTRAK

**Yunia Larasati Elista Putri.** NIM. 200101050051, *Sistem Pengupahan Pada Guru Tetap Yayasan Ukhuwah Kalimantan Selatan*. Pembimbing Skripsi Drs. H. Muhammad Yuseran, M. Pd., pada program studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Antasari Banjarmasin. 2024.

**Kata Kunci:** Sistem Pengupahan, Guru Tetap, Komponen Upah.

Upah adalah balas jasa yang merupakan pengeluaran pihak pengusaha, yang diberikan kepada para pekerja atas penyerahan jasa-jasanya dalam waktu tertentu kepada pihak pengusaha. Dengan kata lain, upah yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang adalah imbalan dari atasan kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan dan peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan yang telah dilakukan. Dengan adanya sistem pengupahan, dalam proses pemberian upah akan lancar, runut dan tersistematis sesuai dengan Peraturan Pemerintah dan Perundang-undangan yang berlaku. Bertujuan agar para guru tetap akan mendapatkan upah yang sesuai dengan beban kerja yang dilakukan.

Penelitian ini akan mengkaji dan melakukan studi tindakan sistem pengupahan pada guru tetap Yayasan Ukhuwah Kalimantan Selatan, bertujuan untuk mengetahui sistem pengupahan pada guru tetap meliputi kebijakan pengupahan, pelaksanaan pengupahan, dan komponen upah diterima.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif melalui penelitian lapangan. Subjek penelitian mencakup Direktur bidang SDM, Staf bidang SDM, Kepala Sekolah, dan Guru Tetap Yayasan Ukhuwah Kalimantan Selatan. Teknik pengumpulan data menggunakan Analisis Data Model Interaktif Miles dan Huberman, meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan kemudian direduksi, diikuti dengan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengupahan pada guru tetap yayasan ukhuwah mengacu pada Peraturan Yayasan dan Surat Keputusan Ketua Yayasan. Dalam kebijakan pengupahan pada Yayasan Ukhuwah termuat dalam Peraturan Yayasan dan Surat Keputusan Ketua Yayasan yang menjadi gambaran secara keseluruhan aturan yang mengikat antara yayasan dengan pegawai yayasan. Pada pelaksanaan pengupahan yayasan dikelola oleh Bagian SDM yayasan dan tidak dikelola oleh Bendahara yayasan. Serta komponen upah yang ada dalam yayasan dan diterima oleh guru tetap yayasan meliputi; upah pokok, tunjangan jabatan, tunjangan umum, tunjangan keluarga, tunjangan transport, tunjangan waktu lebih, bonus, tunjangan lain, pph pasal 21, dan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Serta guru tetap yayasan juga akan mendapatkan maslahat tambahan diluar daripada komponen upah yang diterima.